

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kondisi masyarakat Indonesia akibat dampak krisis ekonomi memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kemiskinan yang berkepanjangan akibat dampak tersebut mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, dan ketidakmampuan orang tua menyekolahkan anak serta ketidakberdayaan dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga baik fisik, psikis maupun sosial. Situasi krisis ekonomi yang melahirkan kondisi kemiskinan menyebabkan terciptanya anak-anak rawan (Suyanto, 2010: pp. 3-4). Senada dengan Ubi (2013: pp. 152-158) menyebutkan bahwa kemiskinan ditandai dengan banyaknya tunawisma yang berkeliaran di pinggiran kota, disebabkan ketidakmampuan dalam mengakses kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, keterampilan, serta hak-hak sipil. Kemiskinan akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan meningkatnya keterlibatan anak di dunia kerja (Ikawati, 2007: p. 116). Keterlibatan anak dalam dunia kerja tersebut menyebabkan anak-anak berhenti sekolah dan hak untuk menikmati pendidikan terhambat.

Situasi krisis ekonomi dan urbanisasi yang dialami Indonesia, menimbulkan begitu banyak masalah sosial yang membutuhkan penanganan secepatnya. Salah satu permasalahan sosial yang masih dihadapi hingga sekarang, yaitu masalah anak terlantar karena masih banyak keluarga yang menjadi dampak dari krisis ekonomi sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar anak, bahkan terdapat anak yang lahir di keluarga yang tidak lengkap dan serba kekurangan sehingga menjadi korban penelantaran karena orang tua anak merasa tidak mampu menghidupi anaknya sendiri sehingga membutuhkan penanganan yang lebih komprehensif. Pada sebagian anak yang di

telantarkan oleh keluarganya memiliki keinginan membantu perekonomian keluarga dengan cara meminta-minta, mengamen, pemulung di jalan dianggap mampu merubah nasib keluarga. Namun, dalam kenyataannya hal tersebut menjadikan anak tereksplorasi secara ekonomi yang dapat berakibat terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Anak-anak tersebut hidup dalam kondisi yang sulit dan pada umumnya hidup, tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan yang baik. Hal ini menjadi ancaman bagi kesejahteraan anak, karena kondisi kehidupan yang terlalu bebas di khawatirkan dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak azasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang baik merupakan modal dari pembangunan bangsa yang berkelanjutan, karena anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia masa depan. Beberapa anak tidak bisa memilih keluarga, dan beberapa anak memiliki kondisi keluarga yang tidak lengkap. Sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar, anak-anak tetap membutuhkan orang dewasa disekitarnya. Pemenuhan kebutuhan sadar akan sandang, pangan, papan, dan sarana pendidikan. Pada sebagian anak yang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya karena berbagai faktor, seperti orang tuanya yang

sudah meninggal (yatim piatu), salah satu orang tuanya meninggal (anak yatim atau anak piatu), kemiskinan atau pendapatan orang tua yang tidak mencukupi, faktor kesengajaan, orang tua yang mengabaikan anak, atau karena perilaku orang tua dan lingkungan sekitar anak tanpa memperdulikan keberadaan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Melihat kondisi tersebut seharusnya ada penanganan yang lebih spesifik tentang anak terlantar. Sesuai dengan Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara yang dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar yang dimaksudkan adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan baik fisik, mental, spritual, maupun sosial (Undang-undang perlindungan anak No.23 Tahun 2002). Anak terlantar yang dimaksudkan salah satu diantaranya adalah anak jalanan. Menurut Haryono (2012) mengidentifikasi empat model kebijakan penanganan anak jalanan yaitu; (1) *street-centered intervention*, kebijakan ini memfokuskan penanganan pada anak jalanan di tempat mereka hidup sehari-hari yaitu jalanan. (2) *family-centered intervention*, fokus penanganan model ini adalah memberdayakan keluarga untuk mencegah anak-anak menjadi hidup di jalan. (3) *institutional-centered intervention*, upaya model ini berpusat pada lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara (rumah singgah/LKSA), (Hasanah & Putri, 2019).

Penanganan anak terlantar merupakan berbagai upaya pemerintah maupun non pemerintah dalam menangani masalah sosial tentang anak terlantar. Masalah sosial tentang anak terlantar ini muncul akibat dari adanya perubahan sosial. Penanganan masalah anak terlantar sangat penting untuk dilakukan dan diperhatikan, disamping hak anak untuk mendapatkan pelayanan

kesejahteraan yang telah dilindungi oleh Undang-Undang, juga untuk menghindari dampak negatif apabila masalah anak marjinal ini tidak dapat terpecahkan. Kita harus menyadari bahwa terhambatnya pemenuhan hak-hak anak terutama pada anak jalanan akan berdampak pada kelangsungan hidup anak itu sendiri, bangsa dan negara Indonesia. Salah satu faktor penting untuk mendapatkan anak-anak berkualitas adalah melalui pendidikan formal, sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi berbagai usaha telah dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, namun untuk mendapatkan anak-anak berkualitas, banyak kendala yang harus dihadapi oleh sebagian anak-anak yang kurang beruntung. Hal ini disebabkan karena keterbatasan orang tuanya secara sosial dan ekonomi, sosial psikologi maupun status anak adalah anak yatim piatu, yatim, piatu dan dhuafa.

Saat ini pemerintah maupun masyarakat banyak memberikan perhatian yang cukup tinggi, yaitu dengan dilihat dengan munculnya organisasi sosial yang telah banyak memberikan program-program yang membantu memenuhi kebutuhan anak jalanan dan mewujudkan kesejahteraan anak terlantar. Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak terlantar bukan sekedar menghentikan mereka untuk berperilaku bebas, melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi yang eksploitatif dan membahayakan.

Berbagai upaya untuk menangani keberadaan anak terlantar telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan dan hak anak. Berdasarkan Intruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang pembangunan program yang berkeadilan, ditetapkan sebuah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai wadah yang melaksanakan program tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Menteri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang diharapkan program

tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Program Kesejahteraan Sosial Anak merupakan bagian dari sistem Kesejahteraan Sosial secara luas. Kesejahteraan sosial sendiri adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial).

Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan anak terlantar, salah satunya dengan adanya Rumah Perlindungan Anak berbasis lembaga yaitu SATPEL PSA Ciumbuleuit yang juga penerima manfaat dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) tersebut. Yayasan ini membina anak didalam rumah singgah yang dikenal dengan nama Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dimana anak hanya sekedar singgah dan tidak menetap. SATPEL PSA Ciumbuleuit bertugas memberikan pengasuhan dan pelayanan melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) kepada anak terlantar yang antara lain yaitu anak yatim, piatu, yatim piatu maupun dhuafa melalui pemberian pengasuh dan pelayanan pengganti orangtua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikis, maupun sosial.

SATPEL PSA Ciumbuleuit memiliki banyak peran diantaranya sebagai pengganti fungsi orang tua, melindungi anak, dan hak-haknya agar dapat tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta membentuk karakter pribadi yang baik pada anak agar dapat bermanfaat dalam bermasyarakat. (Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Di SATPEL PSA Ciumbuleuit, anak-anak perlu mendapatkan pendidikan dan asuhan yang layak sehingga anak panti pun dapat merasakan seperti anak-anak yang tinggal di rumah pada umumnya. Melakukan kegiatan kreatif yang sama serta

mendapat perhatian dan kasih sayang yang sama dari pendidikan masing-masing, dan mendapatkan manfaat dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk di implementasikan oleh seluruh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Indonesia termasuk SATPEL PSA Ciumbuleuit.

Berkaitan dengan masalah tersebut maka peneliti merasa tertarik dengan judul sebagai berikut: **PELAKSANAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (PKSA) DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR OLEH SATPEL PSA CIUMBULEUIT.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Penanganan Anak Terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit” dengan mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam penanganan anak terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanganan anak terlantar melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit?
3. Bagaimana implikasi praktis dan teoritis pekerjaan sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam penanganan anak terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam pelaksanaan penelitian berkaitan dengan data dan untuk apa data tersebut dihimpun kemudian diolah peneliti sehingga menjadi sebuah karya yang mampu berguna secara teoritis dan praktis.

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam penanganan anak terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit..
2. Untuk menggambarkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanganan anak terlantar melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit.
3. Untuk menggambarkan implikasi praktis dan teoritis pekerjaan sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam penanganan anak terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Segala bentuk penelitian ilmiah kehidupan sosial dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam suatu kondisi realitas kehidupan sosial. Sebuah harapan untuk peneliti agar penelitian ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teoritis tentang model dan tahapan penanganan anak terlantar sehingga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya. Diharapkan dapat memperkaya

penelitian mengenai gambaran tentang penanganan anak terlantar khususnya di bidang ilmu kesejahteraan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah atau swasta yang membutuhkan, baik sebagai pengetahuan atau sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan sehingga dapat memahami tentang pentingnya penanganan anak terlantar guna kehidupan yang lebih baik.

1.4 Kerangka Konseptual

Kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-undang No 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya sedangkan Kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2014:9), yang dikutip dari Friedlander (1980) yaitu:

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu- individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan sosial adalah sebuah usaha untuk memenuhi standar kehidupan, mengembangkan diri melalui pelayanan sosial, sehingga masalah sosial itu dapat teratasi. Dalam hal ini tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat. Kesejahteraan anak sangat penting karena mencakup usaha-usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan meningkatkan kehidupan keluarga. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No.4 tahun 1979

tentang kesejahteraan anak. Kesejahteraan Anak menurut Muhidin (1992:49) adalah program yang komprehensif untuk anak yang terdiri dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak baik fisik, mental maupun sosialnya. Pelayanan kesejahteraan anak termasuk asuhan bagi anak dalam keluarganya sendiri, di dalam keluarga pengganti atau lembaga-lembaga.

Definisi diatas dapat diketahui bahwa kesejahteraan anak sangat berhubungan dengan peningkatan kemampuan keberfungsian sosial bagi anak yang mengalami masalah perilaku. Dalam hal tersebut maka dalam penanganan anak terlantar juga harus di dukung oleh adanya pelayanan sosial yang mendukung guna mengembalikan keberfungsian sosial anak. Definisi Pelayanan Sosial menurut Khan (Fahrudin, 2012:51) adalah:

Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Berkaitan dengan definisi diatas maka masalah kesejahteraan sosial anak diharapkan dapat terpecahkan melalui pelayanan-pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga sosial salah satunya yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dengan memberikan pengetahuan yang dapat dimengerti oleh penerima manfaat yaitu anak terlantar guna memenuhi kebutuhannya dan mengembalikan keberfungsian sosialnya. Pada dasarnya, pelayanan sosial diberikan kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau masyarakat yang mengalami permasalahan sosial atau masalah sosial. Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Abu Huraerah (2008:45) mengemukakan tentang pengertian masalah sosial yaitu semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk

menjamin kesejahteraan hidup bersama). Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dihendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Dari definisi diatas disimpulkan bahwa masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam [masyarakat](#) sebagai sesuatu kondisi yang tidak diharapkan, jika seseorang atau masyarakat mengalami suatu masalah sosial itu harus segera di tangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk baik untuk diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan sekitar. Contoh masalah sosial yang saat ini masih ditemukan di lingkungan luar yaitu masalah anak terlantar, anak yang ditelantarkan perlu ditangani oleh pemerintah setempat dengan melakukan perlindungan dan pembinaan melalui lembaga sosial seperti menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 sebagai berikut: “Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial”. Salah satu usaha kesejahteraan sosial yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak anak, memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sampai mencapai tingkat kedewasaan yang matang serta mampu melaksanakan perannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat. Definisi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 21 Tahun 2013 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dari definisi diatas dapat disebut bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan bisa menjadi tempat pengganti keluarga dalam memenuhi proses perkembangan anak dan membantu anak dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya. Selain itu, Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) juga bisa menjadi tempat bagi anak untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, kesehatan maupun pendidikan yang mungkin kurang didapatkan dari lingkungan asalnya. Maka dari itu, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) diharapkan mampu merubah keadaan anak yang membutuhkan perhatian lebih seperti contohnya anak terlantar yang mungkin berasal dari keluarga yang kurang mampu.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Penanganan Anak Terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit. Peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan analisis data sekunder berupa data dari sumber resmi untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Maleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nazir (2011:57) menyatakan bahwa : “Studi Kasus, atau penelitian kasus (*case study*), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun

masyarakat". Dengan demikian, penelitian studi kasus ini akan mencoba mengungkap bagaimana Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Penanganan Anak Terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit.

Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam Penanganan Anak Terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit. Pada penelitian ini, peneliti berusaha memahami bagaimana Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam upaya penanganan anak terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun menganggap bahwa semua data yang didapatkan dari hasil penelitian dari data sekunder yang bersumber dari jurnal, buku dan website resmi lainnya adalah data yang akurat.

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Data merupakan penunjang penelitian agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang nyata. Dari mana data berasal merupakan hal yang mesti diperhatikan, dengan kata lain sumber data pada penelitian.

Penelitian di dalamnya memiliki acuan dari mana asal data-data yang diperoleh atau sumber data, selain itu terdapat rangkaian informasi yang dibutuhkan atau jenis data oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data penelitian ini, sebagai berikut:

1.5.2.1 Sumber Data

Dibutuhkan data agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang diteliti dan sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi. Alwasilah (2012:107)

menyatakan bahwa: “Sumber data tidak ada persamaan atau hubungan deduktif antara pertanyaan penelitian dan metode pengumpulan data”. Sumber data berupa survei, eksperimen, dokumen, arsip dan lainnya. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan, diantaranya :
 - a) Sumber tertulis dibagi atas buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi.
2. Studi literatur, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

1.5.2.2 Jenis Data

Jenis data akan dibagi berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian agar mampu mendeskripsikan serta mengidentifikasi permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjelaskan data lebih terperinci, agar dapat melakukan penelitian secara optimal peneliti membagi informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jenis data akan diurai berdasarkan identifikasi masalah supaya mampu menjelaskan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijelaskan dengan lebih terperinci sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informasi dan Jenis Data

No.	Informasi yang dibutuhkan	Jenis data	Sumber data
1.	Bagaimana pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam penanganan anak terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit.	<ul style="list-style-type: none"> • Tahap persiapan • Tahap penerimaan • Tahap pelayanan • Tahap terminasi 	Jurnal dan website
2.	Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanganan anak terlantar melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit.	Faktor pendukung: <ul style="list-style-type: none"> • Dana • Sumber Daya Manusia (SDM) • Sarana dan prasarana Faktor penghambat: <ul style="list-style-type: none"> • Latar belakang anak • Perbaikan sarana dan prasarana 	Jurnal dan website
3.	Bagaimana implikasi praktis dan teoritis pekerjaan sosial melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dalam penanganan anak terlantar oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit.	<ul style="list-style-type: none"> • Relasi peran pekerja sosial • Praktik asesemen • Praktik intervensi • Praktik evaluasi • Praktik terminasi 	Jurnal dan website

Sumber : Studi Literatur 2020

Jenis data pada tabel 1.1 tersebut yang akan digali dalam penelitian tentang bagaimana Pelaksanaan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) oleh SATPEL PSA Ciumbuleuit.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, dan memperkaya keabsahan datanya agar dapat dipertanggungjawabkan, menggunakan teknik-teknik yang di dalamnya sesuai dengan konsep dan pendekatan penelitian kualitatif ini.

Teknik pengumpulan data diberlakukan agar dapat mempermudah peneliti. Dijelaskan oleh Creswell (2016: 254-255) menyatakan prosedur pengumpulan data dalam penelitian pemelitan kualitatif melibatkan empat jenis, yaitu :

1. Dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative documents*), dokumen ini berupa dokumen publik (misalnya, koran, makalah, laporan, kantor) ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, *e-mail*).
2. Materi audio dan visual kualitatif (*qualitative audio and visual materials*), data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengenai pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar anak ini terbagi menjadi beberapa teknik, seperti yang dijelaskan oleh Creswell (2016: 264-267) dalam model ini ada enam langkah analisis, yaitu:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Memulai *coding* semua data. *Coding* merupakan proses mengorganisasikan data dengan mengumpulkan pertolongan (atau bagian teks atau bagian gambar) dan menuliskan kategori dalam batas-batas (Rossman & Rallis, 2012). Langkah ini melibatkan pengambilan data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama

proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat (atau paragraf) atau gambar tersebut ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori ini dengan istilah khusus.

4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa data *setting* (ranah) tertentu. Peneliti dapat membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu terapkan proses *coding* untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori.
5. Pendekatan paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa dan tema tertentu.
6. Interpretasi dalam penelitian kualitatif (*interpretation in qualitative research*) atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan (Lincoln & Guba, 1985). Pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawa kebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian.

1.5.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah validitas data atau keabsahan data. Berdasarkan validitas data atau keabsahan data yang dijelaskan menurut Alwasilah (2012:130-133) maka peneliti menggunakan beberapa strategi validitas, yaitu:

1. Mentrangulasi (*triangulate*) sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Jika tema-tema dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan, maka proses ini dapat menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir atau deskripsi atau tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan / deskripsi / tema tersebut sudah akurat.
3. Membuat deskripsi yang padat (*thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan ranah (*setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Masukan, asupan atau *Feedback* merupakan sebuah cara untuk mendapat masukan, saran, kritik, dan komentar dari orang lain. Semua itu sangat dianjurkan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap validitas, bias dan asumsi peneliti, serta kelemahan-kelemahan logika peneliti yang sedang dilakukan.

1.5.6 Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										
		2020 – 2021										
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
Tahap Pra Lapangan												
1.	Penjajakan	■										
2.	Studi Literatur											
3.	Penyusunan Proposal	■	■	■								
4.	Seminar Proposal			■								
5.	Penyusunan Pedoman Wawancara dan Observasi											
Tahap Pekerjaan Lapangan												
6.	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Analisis Data			■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tahap Penyusunan Laporan Akhir												
8.	Bimbingan Penulisan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9.	Pengesahan Hasil Penelitian Akhir											■
10.	Ujian Sidang											■